



**PENETAPAN**

Nomor 490/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis,  
telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Syahrudin bin Made Amin**, Lahir di Toli-Toli, 01 Agustus 1965, umur 52  
tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, tempat  
Kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.06, No.04 Kelurahan  
Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,  
Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon I**;

**Nurhasani binti Abdul Latif**, Lahir di Balikpapan, 08 September 1965, umur  
52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Usaha  
Catering, tempat Kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin RT.06  
No.04, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat,  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06  
Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Balikpapan, Nomor 490/Pdt.P/2017/PA.Bpp telah mengajukan permohonan  
perbaikan akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 April 1986 Pemohon I telah menikah dengan  
Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi



Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 96/96/IV/D/1986 tanggal 07 Mei 1986;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Sulatan Hasanuddin sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama yaitu :

- a. Gita Lestari, lahir di Balikpapan, tanggal 11 Desember 1986;
- b. Ginanjar Maulana, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Oktober 1989;
- c. Abdul Wahid, lahir di Balikpapan tanggal 22 Juli 1994;
- d. Syachrul Ramadhan, lahir di Balikpapan tanggal 03 Desember 2001;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 96/96/IV/D /1986 tanggal 07 Mei 1986;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tersebut, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir dan nama Ayah (bin) Pemohon I serta nama ayah Pemohon II, dikutipan Akta nikah nama Pemohon I tertulis Syahrudin, yang benar adalah Syahrudin, dan nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis Daming, yang benar adalah Made Amin serta tanggal lahir 21 tahun yang benar adalah 01 Agustus 1965, sedangkan nama ayah (binti) Pemohon II tertulis H. Latif yang benar adalah Abdul Latif;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan Paspor, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;



- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ayah Pemohon I dan nama ayah Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 96/96/IV/D/1986 tanggal 07 Mei 1986, sebenarnya nama Pemohon I adalah Syahrudin, tanggal lahir Pemohon I adalah 01 Agustus 1965, nama Ayah Pemohon I adalah Made Amin, dan nama ayah Pemohon II adalah Abdul Latif;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon I dan ayah Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di depan sidang dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/96/IV/D/1986 bertanggal 07 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi akta kelahiran an. Syahrudin No.28336/2011 tanggal 22 Desember 2012, sesuai dengan aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran an. Nurhasani No.42315/2011 tanggal 10 Januari 2012, sesuai dengan aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrudin dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471022008090018



tanggal 01 September 2016, sesuai aslinya dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini tentang jalannya pemeriksaan perkara cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon perubahan nama Pemohon I, tanggal lahir dan nama ayah (bin) pemohon I serta nama ayah pemohon II sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, dengan alasan karena identitas dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan identitas pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana nama pemohon, tanggal lahir dan nama ayah pemohon I serta nama ayah pemohon II yang sebenarnya adalah Syahrudin, tanggal lahir 01 Agustus 1965, nama ayah Made Amin dan nama ayah pemohon II Abdul Latif (vide bukti P-2, P-3 dan P-4), sedangkan di dalam Akta Nikah (vide bukti P-1) tertulis nama pemohon I



Syahrudin, lahir umur 21 tahun dan nama pemohon I Daming serta nama ayah pemohon II H. Latif;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, keempat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam keempat alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data nama pemohon I, tanggal lahir dan nama ayah pemohon I serta nama ayah Pemohon II antara akta nikah dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah /negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, keempat dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen akta kelahiran (bukti P-2, P-3 dan P-4) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan data seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena data nama pemohon (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam data/akta lainnya, maka seharusnya identitas yang ada di dalam Akta Nikah pemohon mengikuti atau menyesuaikan dengan nama yang terdapat di dalam akta kelahiran/data lainnya pemohon tersebut dan keterangan pemohon dipersidangan tetap ingin merubah identitasnya sesuai dengan data pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:



(1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

(2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh pemohon adalah menyangkut biodata pemohon, dan biodata tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi pemohon untuk pengurusan administrasi lainnya, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama ayah (bin) Pemohon I dan nama ayah (binti) Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96/96/IV/D/1986, sebagai berikut:



- 2.1. Nama Pemohon I, semula tertulis Syahrudin, seharusnya yang benar adalah Syahrudin;
- 2.2. Tanggal lahir Pemohon I, semula tertulis 21 tahun, seharusnya yang benar adalah 01 Agustus 1965;
- 2.3. Nama Ayah (bin) Pemohon I semula tertulis Daming, seharusnya yang benar adalah Made Amin;
- 2.4. Nama Ayah (binti) Pemohon II semula tertulis H. Latif, seharusnya yang benar adalah Abdul Latif;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Ttd

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd



Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Balikpapan, 11 Januari 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.